

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 26
TAHUN 2001 TENTANG PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat bagi pengelolaan lingkungan perlu penyesuaian khususnya mengenai Biaya Retribusi masing-masing industri.
- b. bahwa untuk penyesuaian tersebut diatas dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 dengan Suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.51/MENLH/10/1995 tentang Bakku Mutu Limbah cair Bagi Kegiatan Industri.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN: